SEKOLAH UNGGULAN BELUM DIFUNGSIKAN

Sumber gambar : *https://indotimur.com/halsel/sedot-rp-6-miliar-lebih-proyek-sekolah-terpadu-baru-50-persen*

Isi berita:

Labuha – Sekolah unggulan yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsesl) di Desa Hidayat Kecamatan Bacan, belum bisa difungsikan tahun ini.

Dari 24 Ruang Kelas Belajar (RKB) yang dikerjakan CV. Mutia Karya Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp 14,8 miliar, belum dilengkapi mebeler sehingga tahun ini sekolah belum bisa difungsikan." Untuk pekerjaan fisik 24 RKB sudah tuntas 100 persen, tapi pengaktifan sekolah unggulan baru bisa dilakukan di tahun 2025," ungkap Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Siti Khodijah. Meskipun pekerjaan sudah tuntas 100 persen, namun pembayaran 100 persen belum bisa dilakukan, karena pekerjaan sekolah tersebut sejak tahun 2023 namun hingga Desember tidak tuntas, sehingga dilakukan perpanjangan waktu sampai Februari 2024. Makanya untuk anggaran pekerjaan 24 SKB tidak masuk dalam APBD induk. "Pembayaran akan dilakukan setelah pada APBD Perubahan, karena pekerjaan 24 RKB anggarannya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan," jelasnya.

Selain pembangunan RKB, ada juga pembangunan lanjutan seperti pekerjaan aula, landscape, pos jaga dan infrastruktur penunjang lainnya yang anggarannya disiapkan kurang lebih Rp 34 miliar." Masih ada pekerjaan lanjutan dan anggarannya sudah disiapkan Rp 34 miliar, makanya sekolah tersebut baru akan diaktifkan pada tahun 2025 mendatang," pungkasnya. **(din/onk)**

Sumber Berita:

Malut Post, Sekolah Unggulan Belum Difungsikan (19 April 2024);

Catatan:

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 27 ayat 12:

   Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:

   a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   b) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1(satu) tahun anggaran; atau
   c) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:

   a) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
   b) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim, misalnya: penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang; atau
   c) Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK dalam menetapkan jenis kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Endnote*//Catatan Akhir:**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.